

PENERTIBAN PENGEMIS ANAK JALANAN DAN GELANDANGAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA BALIKPAPAN

Wahyu Setiawan

NPP. 30.0993

Asdaf Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur

Program Studi *Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: wahyutrey5@gmail.com

Pembimbing Skripsi: H. Abdul Rahman, S.Pd.,M.Pd.,M.AP

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Public order is one of the mandatory affairs for local governments that must be organized. Because with the creation of public order, a sense of security, peace, and peace will be fulfilled in community life. One of the public order problems that are happening in Balikpapan City is the number of beggars, street children and vagrants who roam in public places both at red lights, tourist attractions and even places to eat which is very troubling for residents considering that Balikpapan City is also the latest buffer city of the National Capital.

Objective: The purpose of this work is to describe and analyze the factors that hinder and support the process of eliminating beggars, street children and vagrants and the efforts made to overcome these obstacles. In connection with this, researchers are interested in conducting research entitled "**CONTROL OF BEGGARS, STREET CHILDREN AND VAGRANTS BY THE BALIKPAPAN CITY CIVIL SERVICE POLICE UNIT**" **Method:** This research uses field research methods through a juridical-theoretical approach. In addition, with data collection techniques used interviews, observations, and documentation, as well as by using data analysis techniques, namely data reduction, data display and drawing conclusions. **Results / Findings:** The findings obtained by the author in this study are the control of beggars and street children and vagrants with the Civil Service Police Unit by applying the theory of Retno Widjajanti Control Indicators (2000): Balikpapan City Civil Service Police Unit Direct Control and Indirect Control However, in this study, researchers found that there are still many challenges that hinder this regulatory process, namely the lack of human resources and for that it still needs to be improved. **Conclusion:** Based on the results of the analysis of this study, it is concluded that the control of beggars, street children and vagrants by the Balikpapan City Civil Service Police Unit has been carried out well but has not been effective. There are several obstacles that occur, such as lack of human resources and lack of manpower. So quality Human Resources are needed to launch their tasks and functions so that they can run optimally.

Keywords : Order, Civil Service Police Unit, Beggars, Street Children and Vagrants

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Ketertiban umum merupakan salah satu urusan wajib bagi pemerintah daerah yang harus diselenggarakan. Karena dengan terciptanya ketertiban umum akan

terpenuhinya rasa aman, damai, dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu permasalahan ketertiban umum yang sedang terjadi di Kota Balikpapan yaitu banyaknya pengemis, anak jalanan dan gelandangan yang berkeliaran ditempat umum baik itu dilampu merah, tempat wisata bahkan hingga ketempat makan yang dimana sangat meresahkan warga mengingat juga bahwasannya Kota Balikpapan merupakan Kota peyangga Ibu Kota Negara terbaru.

Tujuan : Tujuan dari karya ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat dan mendukung proses penertiban pengemis, anak jalanan dan gelandangan serta upaya yang dilakukan guna mengatasi hambatan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**PENERTIBAN PENGEMIS ANAK JALANAN DAN GELANDANGAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BALIKPAPAN**”

Metode : Penelitian ini menggunakan metode penelitian field research melalui pendekatan yuridis-teoritis. Selain itu, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dengan menggunakan teknik analisis data yaitu reduksi data, display data dan menarik kesimpulan. **Hasil/ Temuan :** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu dilakukannya penertiban pengemis dan anak jalanan dan gelandangan dengan Satuan Polisi Pamong Praja dengan menerapkan teori Indikator Penertiban Retno Widjajanti (2000):Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Penertiban Langsung dan Penertiban Tidak Langsung namun dalam penelitian ini peneliti menemukan masih banyak tantangan yang menghambat proses penertiban ini yaitu kurangnya SDM dan untuk itu masi perlu ditingkatkan lagi. **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini disimpulkan bahwa penertiban pengemis, anak jalanan dan gelandangan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan telah dilakukan dengan baik akan tetapi belum efektif. Terdapat beberapa hambatan yang terjadi, seperti kurangnya sumber daya manusia dan kekuarangan tenaga kerja. Maka diperlukannya Sumber Daya Manusia yang berkualitas guna melancarkan tugas dan fungsinya agar dapat berjalan dengan maksimal.

Kata Kunci : Penertiban, Satuan Polisi Pamong Praja, Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota Balikpapan sebagai salah satu kota di Provinsi Kalimantan Timur memiliki jumlah penduduk rata-rata pertahunnya sebanyak 655.178 jiwa dengan luas wilayah 503,3 km². https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Balikpapan .menurut data Sensus Penduduk 2020 menyatakan sebaran penduduk Kalimantan Timur terkonsentrasi di beberapa kota/kabupaten, salah satunya adalah Kota Balikpapan menduduki peringkat nomor 2 (dua) sebagai kota utama bagi masyarakat dalam memilih tempat tinggal, sehingga menyebabkan tidak meratanya penyebaran penduduk. Nyatanya dengan lajunya tingkat urbanisasi tidak dapat mencakup keseluruhan masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Laju pertumbuhan penduduk ini diikuti dengan pertumbuhan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di Kota Balikpapan. Beberapa Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang menjadi perhatian pemerintah Kota Balikpapan yaitu pengemis dan gelandangan. Faktor-faktor masalah ekonomi, tidak meratanya pendidikan, serta urbanisasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi antara daerah kota dengan daerah kecil memiliki kesenjangan yang besar menjadi penyebab munculnya pengemis dan gelandangan. Menurut survey awal peneliti pada bulan Januari 2022, pengemis dan gelandangan yang ada di Kota Balikpapan terlihat di persimpangan jalan lampu merah sambil menawarkan jasa dan menjajakan barang yang dijual menghampiri para pengguna jalan baik roda dua maupun roda empat. Beberapa masyarakat juga memberikan uang secara “cuma-cuma”. Pengemis, anak jalanan dan gelandangan merupakan

salah satu masalah sosial yang kini masih menjadi sorotan, membutuhkan perhatian khusus. Dengan melihat jumlahnya yang cukup banyak, lingkup dan cakupan pengaturan mereka yang tidak bisa berdiri sendiri namun saling terkait dan menjadi satu kesatuan sehingga saling membutuhkan, serta mengingat banyaknya hak dan kebutuhan mereka yang tidak dapat dipenuhi. Permasalahan lain juga muncul ketika mereka dianggap sebagai orang-orang yang dekat dengan hal-hal negatif seperti minuman keras, pergaulan bebas, hingga penyalahgunaan narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya. Tidak sedikit dari mereka dianggap dapat mengganggu masyarakat, terutama para pengguna jalan. Selain itu jalanan terlihat kumuh dan kotor ketika banyaknya pengemis, anak jalanan dan gelandangan yang melakukan kegiatan di beberapa titik sebagai tempat untuk beristirahat. Sampah makanan, dan barang-barang yang seharusnya tidak berada ditempatnya mengganggu keindahan fasilitas publik yang sudah dibangun pemerintah kota. Pengemis, Anak Jalanan dan gelandangan yang sedang melintas dipinggiran jalan juga dapat menjadi masalah baru ketika berpapasan dengan kendaraan yang berlalu-lalang. Keselamatan bagi pengguna jalan serta pengemis, anak jalanan dan gelandangan akan terancam apabila kurangnya kewaspadaan. Sehingga mereka yang dianggap mengganggu keamanan dan ketertiban umum perlu ditertibkan. Untuk menindaklanjuti permasalahan sosial tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penertiban Terhadap Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan. Sesuai dengan permasalahan yang terjadi, maka tujuan dari undang-undang daerah ini adalah untuk melindungi, menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat dengan melindungi kepastian hukum masyarakat, menjaga hak asasi manusia, menciptakan ketertiban dan kehidupan yang bermartabat, serta menjaga keseimbangan dan keharmonisan di antara mereka terhadap kepentingan pribadi dan masyarakat. Dalam praktiknya, kerja penyuluhan pemerintah dilaksanakan melalui Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan, dengan menertibkan pengemis, anak jalanan dan gelandangan. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai lembaga fungsi dan teknis, bekerja sama dengan beberapa instansi dan lembaga pemerintahan yang lain untuk melaksanakan Perda Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Keempat bentuk penyelenggaraan ketertiban umum ini dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang ditemukan. Namun, terdapat permasalahan dalam aspek penertiban gelandangn, anak jalnan dan pengemis diantaranya:

1. Masih luasnya jaringan penyebaran para gelandangn, anak jalnan dan pengemis
 2. Kurangnya perhatian khusus bagi pengemis, anak jalanan dan gelandangan
 3. Tidak adanya tindak lanjutan untuk pengemis, anak jalanan dan gelandangan setelah dirazia
- Sehingga terciptalah salah satu program yaitu Rumah Singgah . dimana rumah singgah ini sendiri terdapat 4 tempat yang tersedia dengan fasilitas yang memadai untuk para gelandangn, anak jalnan dan pengemis. Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis dengan judul “ **Penertiban Pengemis Anak Jalanan dan Gelandangan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Balikpapan**”.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan penertiban pengemis anak jalanan dan gelandangan oleh satuan polisi pamong praja di Kota Balikpapan yaitu Masih luasnya jaringan penyebaran para gelandangn, anak jalnan dan pengemis, kurangnya perhatian khusus bagi pengemis, anak jalanan dan gelandangan, tidak adanya tindak lanjutan untuk pengemis, anak jalanan dan gelandangan setelah dirazia, serta faktor – faktor yang menghambat Satuan Pamong Praja dalam Penertiban Pengemis, Anak Jalanan Dan Gelandangan di Kota Balikpapan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Pertama penelitian Akbar,A.A(2020) yang berjudul Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pengemis Dan Anak Jalanan Di Kota Samarinda, persamaan dan perbedaan teori pendekatan yang digunakan, lokus berbeda, dan fokus penelitian memiliki kesamaan mengenai penertibaan oleh satuan polisi pamong praja. Kedua penelitian Dwiandaruadi, Y., (2022) yang berjudul Peran Satpol PP Dalam Penertiban Anak Jalanan Di Kabupaten Bondowoso, persamaan dan perbedaan teori pendekatan yang digunakan berbeda dan waktu penelitian berbeda. Ketiga, penelitian Bayu Aspani dan Rizayusmanda (2020) yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis, persamaan dan perbedaan Pendekatan teori yang digunakan.Persamaan-nya terletak pada fokus permasalahan-an mengenai penertibaan gelandangan dan pengemis.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana mengenai sudut pandang pembahasan yang dilakukan oleh penulis lain merujuk kepada hubungan antara faktor internal yaitu penilaian program pemerintah sudah terlaksana dengan baik atau belum. Sedangkan, penelitian ini akan melihat sejauh mana pemberlakuan yang dikerjakan oleh pemerintah daerah khususnya Kota Balikpapan dalam mengimplementasikan perda dalam penertiban pengemis, anak jalanan dan gelandangan. Penelitian sebelumnya lebih menekankan penggunaan Teori peranan dan Teori Implementasi , sedangkan penelitian ini menggunakan Teori Penertiban oleh Retno Widjajanti. Selain itu, berdasarkan perspektif yang digunakan pada penelitian sebelumnya melihat penertiban pengemis, anak jalanan dan gelandangan melalui kacamata hukum perlindungan anak sebagai manusia yang lebih banyak membutuhkan pemenuhan hak-haknya dan kewajiban Negara dalam melindungi gelandangan, pengemis dan anak jalanan dibawah umur.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penertibaan terhadap pengemis, anak jalanan dan gelandangan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Balikpapan, kemudian menguraikan faktor – faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung penertibaan terhadap pengemis, anak jalanan dan gelandangan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Balikpapan, serta upaya – upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor – faktor penghambat tersebut.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Penelitian memerlukan adanya metode-metode yang digunakan untuk menjelaskan tentang cara bagaimana melihat masalah yang ada hingga dapat menyelesaikan permasalahan secara ilmiah, kemudian penelitian bisa dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Dalam memilih jenis penelitian, penulis memilih penelitian lapangan (*field research*) yaitu jenis penelitian yang obyeknya langsung dari lapangan. Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan, penelitian ini dilakukan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan. Secara tidak langsung, penelitian ini bersifat deskriptif-analitikyaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena sosial, Praktik dan proses kegiatan masyarakat secara nyata berdasarkan teori-teori implementasi dan kebijakan publik yang menyangkut permasalahan kesejahteraan sosial. Melihat jenis penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis-teoritis. Pendekatan yuridis penelitian ini dilakukan dengan melihat objek hukum yang menjadi sasaran masalah yang diteliti dan dikaji

berpegang pada aspek peraturan perundang-undangan pada penelitian ini yaitu, Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penertiban Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, peraturan daerah ini memuat beberapa substansi dan poin penting dalam pelaksanaan penertiban dan pemberdayaan bagi PMKS di Kota Balikpapan, serta menjadi dasar hukum bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan dan Organisasi Perangkat Daerah lain yang memiliki relasi maupun kerjasama dalam pelaksanaannya. Sedangkan pendekatan teoritis pada penelitian ini bertujuan untuk meninjau dan mengetahui kebijakan Pemerintah dengan dasar teori, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja yang ada di Kota Balikpapan. Tinjauan pustaka mengacu pada proses melakukan penelitian di bidang ini dengan membaca dan menganalisis buku, artikel, dan sumber lain yang relevan.

Para peneliti melakukan wawancara mendalam dengan subjek mereka, yang dikenal sebagai sumber. Metode purposive digunakan untuk mengidentifikasi orang yang diwawancarai karena mereka dianggap paling efektif untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang topik yang ada. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga acara yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Penertiban Anak Jalanan, Pengemis dan Gelandangan di Kota Balikpapan dari teori Penertiban Retno Widjajanti (2000) maka dapat dianalisis Penertiban terhadap Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan dapat berjalan dengan efektif yang dibantu oleh data jumlah Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan yang telah di amankan dalam kurung waktu 5 tahun kebelakang yang terus menunjukkan penurunan dalam jumlah keberadaan Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan di jalanan.

No	Jenis PMKS	Jumlah				
		2018	2019	2020	2021	2022
A.	PMKS					
1	Anak Jalanan	215	192	163	127	74
2	Gelandangan	95	72	48	21	11
3	Pengemis	182	155	119	71	34

Berdasarkan data diatas jumlah dari masing masing PMKS yang berada di jalanan telah menurun secara signifikan yang disebabkan oleh rutusnya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan dalam menjalani Patroli di jalanan maupun tempat tempat makan atau café yang ada di Kota Balikpapan. Menurut Retno Widjajanti, pelaksanaan penertiban memiliki dua dimensi, yaitu penertiban langsung dan tidak langsung, dimana penertiban langsung meliputi beberapa indikator seperti aturan hukum yang mengatur penertiban, standar operasional prosedur (SOP) penertiban, Fasilitas penunjang penyelenggaraan ketertiban, partisipasi kelompok pelaksana. Sementara itu, penertiban tidak langsung mencakup indikator seperti hubungan kerja antar organisasi serta sanksi. Salah satu permasalahan ketertiban yang ada di Kota Balikpapan adalah masih banyaknya Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan yang berkeliaran di sepanjang lampu merah maupun tempat tempat wisata dan bahkan sampai ke tempat makan. Sehingga Walikota Kota Balikpapan menugaskan dengan khusus ke Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan yaitu Bapak Izmir Novian Hakim, S.STP., M.Si. Sehingga langkah yang diambil beliau adalah dengan membentuk Satuan Tugas Khusus penanganan PMKS yang sudah berjalan 5 bulan. Dalam pelaksanaan penertiban menurut

Retno Widjajanti, Kontrol dapat dipikirkan pada dua tingkat yang berbeda: secara langsung dan tidak langsung. Sub-dimensi kontrol langsung termasuk undang-undang dan kebijakan yang mengatur, serta penerapan dan mekanisme aktual kontrol

3.1. Penertiban Langsung dan Tidak Langsung Pengemis Anak Jalanan Dan Gelandangan

3.1.1 Penertiban Langsung

Salah satu bentuk penertiban yang diterapkan kepada Pengemis, Kontrol dilakukan langsung oleh populasi gelandangan dan anak-anak jalanan. Ketika aturan dan peraturan diikuti, ada kontrol langsung. Ada sejumlah aspek untuk "kontrol langsung," seperti kerangka hukum yang berfungsi sebagai panduan, serta "mekanisme kontrol" aktual yang diberlakukan. Berikut ini adalah penjelasan tentang urutannya:

1. Aturan Hukum yang Meregulasi Penertiban Pengemis Anak Jalanan dan Gelandangan

Aturan hukum yang meregulasi terkait permasalahan ketertiban umum di Kota Balikpapan adalah Peraturan Daerah Kota Balikpapan. Peraturan Daerah ialah suatu produk hukum yang dibentuk oleh DPRD yang kemudian disetujui oleh Kepala Daerah, yang bila di tingkat Provinsi oleh Gubernur, pada tingkat Kabupaten oleh Bupati dan Kota yakni Walikota. Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan telah diatur dalam Peraturan Daerah dan telah melarang aktivitasnya dalam berkeliaran ditempat-tempat umum yang dilarang sesuai yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah diatas

2. Standar Operasional Prosedur Penertiban Pengemis Anak Jalanan dan Gelandangan

Akronim SOP adalah singkatan dari Standar Operasional Prosedur. Standar Operasional Prosedur, atau SOP, adalah metode yang dimaksudkan untuk mengatur, membersihkan, dan memfasilitasi tugas. SOP adalah dokumen seperti dokumen yang berkaitan dengan proses yang diikuti secara berurutan untuk membantu menyelesaikan tugas agar mendapatkan hasil kerja secara efisien dan terjangkau dari personel. Penertiban pengemis, anak jalanan dan gelandangan di Kota Balikpapan memiliki standar pelayanan khusus yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ini adalah wujud keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan pengemis anak jalanan dan gelandangan di Kota Balikpapan.

3. Fasilitas Penunjang Penyelenggara Penertiban

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satuan Polisi Aparatur Sipil Kota Balikpapan cukup untuk memungkinkannya melaksanakan tugas dan tanggung jawab utamanya. Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan dengan adanya kendaraan bermotor roda 2 berjumlah 10 unit, roda 4 berjumlah 5 unit, truck berjumlah 3 unit, HT, dan semua kelengkapan yang dibutuhkan dilapangan seperti gerinda, tang, palu, helm pengaman, dan bahkan hingga rompi anti peluru juga di sediakan khusus bagi Satuan Tugas Khusus dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Satuan Polisi Pamong Praja Balikpapan memiliki sumber daya yang cukup untuk menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi jumlah gelandangan, anak jalanan, dan pengemis di Kota Balikpapan.

4. Pelaksanaan Penertiban Pengemis Anak Jalanan dan Gelandangan

Apakah tindakan Anda sejalan dengan harapan pemerintah dan masyarakat atau tidak, Anda harus melakukan kewajiban Anda dengan kemampuan terbaik Anda apakah Anda bekerja di lapangan, apalagi jika Anda seorang pekerja publik. Demikian pula, upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan untuk menertibkan pengemis, anak jalanan dan gelandangan dengan menangkap mereka ketika mereka mendekati lampu merah, kafe, atau restoran telah menunjukkan hasil positif. Pihak berwenang mengandalkan organisasi seperti Dinas Sosial Kota Balikpapan untuk membantu mereka dalam pelaksanaan pengelolaan pengemis, anak jalanan, dan gelandangan. Peneliti mengetahui

permasalahan pengemis, anak jalanan, dan gelandangan di Kota Balikpapan sedang ditangani oleh pihak berwenang karena pelaksanaan pengendaliannya sudah sesuai dengan standar operasional prosedur penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan khusus (PPKS) yang telah ditentukan, sebagaimana ditentukan oleh hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di lapangan.

3.1.2 Penertiban Tidak Langsung

1. Hubungan Kerja Antar Organisasi

Melalui hubungan kerja antar organisasi, kedua belah pihak dapat saling membantu dan memperkuat satu sama lain, serta memperluas jangkauan dan meningkatkan efektivitas kerja. dalam penertiban pengemis, anak jalanan dan gelandangan yang berkeliaran bebas dalam kawasan perkotaan di Kota Balikpapan tidak hanya serta merta menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja namun ada peran tambahan dari Dinas Sosial dalam melakukan pemberdayaan kepada pengemis, anak jalanan dan gelandangan tersebut Penertiban Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan di Kota Balikpapan membutuhkan koordinasi yang baik antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Dinas Sosial.

2. Sanksi

Sanksi yang digunakan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan adalah Sanksi Efek Jera atau bisa juga dengan Sanksi Sosial .Sanksi efek jera ini sendiri lebih kearah gimana aparat Satuan Polisi Pamong Praja memberikan kegiatan yang dapat menimbulkan efek jera seperti ditahan 12 jam, diberikan kegiatan fisik, atau bahkan diberikan sanksi sosial. aparat Satuan Tugas Khusus dalam memberikan sanksi ini sudah sesuai dengan hak asasi manusia dan masih bisa tergolong aman dalam unsur kemanusiaan. Namun peneliti sendiri mengetahui bahwa hal ini belum tentu bisa 100% menimbulkan efek jera bagi pelanggar tersebut.

3.2. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Pelaksanaan Penertiban Pengemis Anak Jalanan dan Gelandangan di Kota Balikpapan

A. Faktor Penghambat

1. Kualitas Sumber Daya Manusia

Salah satu penghambat yang berpengaruh terhadap kinerja pelaksana perda dalam melaksanakan penertibaan pengemis, anak jalanan dan gelandangan ialah Buruknya praktik SDM di kepolisian Kota Balikpapan. Sejauh yang saya tahu, latar belakang pendidikan banyak perwira Polri tidak sepadan dengan bidang tugas, dan tidak ada spesifikasi kriteria mutu yang harus dilakukan oleh aparat saat melakukan proses kedatangan. Selain itu, Sumber Daya Aparatur yang berkualitas adalah Kapasitas profesional dan kemampuan teknis pegawai yang merupakan bagian dari staf dan komponen eksekutif di lingkungan Pemerintah Daerah merupakan teks dari kualitas sumber daya aparatur pada masa otonomi. Khususnya pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan, Para ahli dalam domain psikologi, kesehatan, dan penyediaan keterampilan teknis, serta mereka yang memiliki pengalaman menciptakan standar tinggi dalam membina situasi untuk anak jalanan dan gelandangan, profesionalisme, dan daya tanggap sangat diperlukan saat ini.

2. Perekonomian

Dengan keberadaan Kota Balikpapan yang menjadi penyangga Ibu Kota Negara maka dari itu banyak masyarakat pendatang yang ingin mencari penghasilan di Kota Balikpapan. Namun dengan kurangnya lapangan pekerjaan serta juga dengan minimnya kemampuan yang dimiliki oleh para pendatang memaksa mereka untuk mencari penghasilan dengan cara lain. Dan juga ada faktor menarik mengenai timbulnya anak jalanan yaitu orang tua dari mereka yang tega memperkerjakan anaknya sebagai anak jalanan, informasi tersebut didapatkan dari hasil wawancara dengan salah satu anak jalanan yang mengaku di perkerjakan oleh orang tuanya sendiri. Tetapi ada juga beberapa anak jalanan yang memang menjadikan anak jalanan ini sebagai sumber penghasilan mereka untuk kebutuhan sehari-hari tanpa mereka harus meminta kepada orang tua mereka. Sedangkan bagi gelandangan dan pengemis dengan keterbatasan kemampuan dan pengalaman dalam berkerja membuat mereka malas untuk mencari pekerjaan yang layak sehingga mereka memilih cara yang menurut mereka itu instant dalam mendapatkan uang.

B. Faktor Pendukung

1. Terintegrasi dengan baik dengan departemen dan layanan kota lainnya. Operasi pengendalian pengemis, anak jalanan, dan gelandangan difasilitasi oleh koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan dengan Dinas Sosial Kota Balikpapan
2. Adanya dukungan dari pemerintah daerah dengan memberikan fasilitas yang memenuhi standar guna melancarkan penertiban pengemis anak jalanan dan gelandangan
3. Adanya peran masyarakat dalam memberikan informasi mengenai mulai dari keberadaan hingga jam operasi para pengemis anak jalanan dan gelandangan dalam melaksanakan aksinya.

3.3. Upaya-Upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan dalam Rangka Penertiban Pengemis Anak Jalanan dan Gelandangan

Upaya-upaya yang telah dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan dalam penertiban pengemis, anak jalanan dan gelandangan di Kota Balikpapan melalui wawancara yang telah peneliti lakukan dan simpulkan yaitu:

1. Memperbarui system pelaporan/aduan masyarakat terkait pengemis anak jalanan dan gelandangan agar masyarakat bisa memberikan informasi akurat serta Satuan Polisi Pamong Praja bisa dengan cepat menanggapi laporan tersebut.
2. Dengan melaksanakan yang namanya patroli di 3 waktu rutin disetiap harinya seperti jam 8 pagi, jam 2 siang, dan jam 10 malam. Agar dapat menelusuri tempat-tempat yang sekiranya akan ramai disinggahi oleh pengemis, anak jalanan dan gelandangan.
3. Meningkatkan Mutu Kerja dan Kualitas SDM bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan agar menghindari oknum-oknum yang memanfaatkan Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan untuk jadi pungli karena sangat rawan apabila di biarkan.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan setiap tahunnya semakin memperoleh dampak yang baik dengan dilihat dari berkurangnya jumlah pengemis, anak jalanan dan gelandangan yang terlantar. Walaupun masih terdapat kendala – kendala yang menghambat pelaksanaan penertiban ini namun peneliti melihat sejauh ini hambatan tersebut sudah dapat teratasi. Dengan adanya program penertiban ini diharapkan kondisi lingkungan Kota Balikpapan tidak dikotori

dengan adanya anak terlantar dan pengemis yang tersebar disekitaran Kota Balikpapan. Usaha dan cara yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dengan cara membentuk sebuah SATGAS penertiban gelandangan tentunya dapat berhasil apabila semua komponen atau aparat yang terlibat dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan berintegrasi tinggi. Sehingga dalam penelitian ini penulis menemukan adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan program penertiban ini dengan memanfaatkan kewenangannya itu sebagai pungli. Untuk itu peneliti mengharapkan adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam hal ini aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang dimulai dari memupuk rasa integritas tinggi dan tanggung jawab yang lebih baik dalam menjalankan tugasnya.

IV. KESIMPULAN

Peneliti mengembangkan berbagai temuan berdasarkan penjelasan hasil penelitian dan perdebatan tentang Pengendalian Pengemis, Anak Jalanan, dan Tunawisma di Kota Balikpapan.

1. Penertiban pengemis, anak jalanan dan gelandangan yang masi banyak tersebar dihampir setiap sudut Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur sudah dilaksanakan. Akan tetapi pelaksanaan penertiban tersebut belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan karena tingginya jumlah imigrasi penduduk yang hampir disetiap tahunnya bertambah membuat semakin tinggi juga angka jumlah pengemis, anak jalanan dan gelandangan yang berada di Kota Balikpapan.
2. Faktor pembatasan Ada dua komponen strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan untuk menertibkan gelandangan, anak jalanan, dan pengemis Yakni faktor kualitas sumber daya manusia dan perekonomian. Berikut merupakan faktor penghambat berdasarkan kedua faktor tersebut :
 - A. Kualitas Sumber Daya Manusia
Salah satu penghambat yang berpengaruh terhadap kinerja pelaksana perda dalam melaksanakan penertibaan pengemis, Sumber Daya Manusia di Polsek PNS Kota Balikpapan sebagian besar terdiri dari anak-anak jalanan, gelandangan dan pengemis . Tidak ada definisi baku mutu yang harus dilakukan oleh aparatur saat melakukan proses kedatangan, dan dilihat dari latar belakang pendidikan personel satuan polisi pamong praja, banyak di antaranya yang tidak sesuai dengan bidang tugas, sehingga beberapa aparatur berkerja dengan tidak maksimal.
 - B. Perekonomian
Dengan keberadaan Kota Balikpapan yang menjadi penyangga Ibu Kota Negara maka dari itu banyak masyarakat pendatang yang ingin mencari penghasilan di Kota Balikpapan. Namun dengan kurangnya lapangan pekerjaan serta juga dengan minimnya kemampuan yang dimiliki oleh para pendatang memaksa mereka untuk mencari penghasilan dengan cara lain.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu saja sebagai model studi kasus

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penertibaan pengemis anak jalanan dan gelandangan oleh satuan polisi pamong praja di Kota Balikpapan untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Kota Balikpapan dan Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Balikpapan Dinas yang telah memberikan kesempatan penulis

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. A., (2020). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pengemis Dan Anak Jalanan Di Kota Samarinda*. Universitas Mulawarman
- Aspani, B, & Rizayusmanda. 2020. “Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis”. Volume 18 No.3
- Dwiandaruadi, Y., 2022. *Peran Satpol PP Dalam Penertiban Anak Jalanan Di Kabupaten Bondowoso*. Jurnal : Institut Pemerintahan Dalam Negeri
- Widjajanti, Retno 2000. *Penataan Fisik Kegiatan PKL Pada Kawasan Komersial Di Pusat Kota*. Tesis Tidak Diterbitkan., ITB, Bandung

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Balikpapan

